

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termuat tujuan bangsa yaitu negara melindungi segenap bangsa. Salah satu cara untuk menentukan parameter pencapaian kemajuan negara Indonesia yaitu terpenuhinya tujuan tersebut. Pemenuhan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Jaminan pemenuhan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Dalam pasal ini menyatakan bahwa negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah dapat dilihat dari fasilitas pelayanan publik salah satu contohnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan pemerintah terhadap hak atas kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Dalam konstitusi, jaminan terhadap hak atas kesehatan ini tidak hanya terdapat dalam satu pasal namun terdapat dalam dua pasal. Hal ini mencerminkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak yang penting untuk dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Pasal lain yang mengakomodir hak atas kesehatan yaitu

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut tafsir penulis, frasa “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan juga setiap warga negara Indonesia yang tinggal di negara lain termasuk orang dengan gangguan kesehatan jiwa atau disebut dalam undang-undang sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya akan disingkat dengan ODGJ. Oleh karena itu, Orang Dengan Gangguan Jiwa juga memiliki hak yang harus dipenuhi, terutama hak terhadap pemulihan jiwa berupa pelayanan atas kesehatan jiwa.

Hak memperoleh pelayanan kesehatan terhadap ODGJ dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Definisi kesehatan jiwa terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu sebagai berikut:

“Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”.

Dalam hukum positif di Indonesia ODGJ diartikan melalui Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Menurut Pasal tersebut ODGJ adalah:

“Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Pemenuhan hak ODGJ oleh negara dijamin melalui Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yaitu:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pemerintah juga telah menegaskan hak-hak ODGJ dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 148 ayat (1) menyatakan :

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.

Sedangkan Pasal 149 menyatakan bahwa:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan”

Kenyataan di lapangan banyak perlakuan diskriminatif yang dilakukan masyarakat ataupun pemerintah kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Padahal Pemerintah telah meratifikasinya *Convention on The Right of Person With Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada bulan Maret 2016, *Human Rights Watch* menerbitkan laporan penelitian yang berfokus pada praktik-praktik dan aktivitas tempat penampungan ODGJ, rumah

sakit jiwa dan panti rehabilitasi sosial di Jakarta, Bekasi, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bengkulu. *Human Rights Watch* menemukan dan mendokumentasikan 143 orang dipasung dan baru dilepaskan dari pasungan beberapa tahun terakhir, 200 kasus serupa dilaporkan di rumah sakit jiwa Bengkulu dan 25 kasus kekerasan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa tempat-tempat yang menyelenggarakan praktik rehabilitasi sosial dan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa terdapat banyak tindak kekerasandan berbagai pelanggaran HAM.<sup>1</sup> Indikator ini menunjukkan belum terpenuhinya hak asasi manusia dalam hal pelayanan kesehatan terutama terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hak kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?
2. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan Hak Kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

---

<sup>1</sup>Felani dan isnenningtyas, 2018, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*, KOMNAS HAM, [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) diakses pada 28 September 2020, Hlm.5

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis membagi manfaat penelitian menjadi 2 (dua) yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi literatur dalam hukum, terutama hukum tata negara secara umum, dan hak asasi manusia secara khusus.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- b. Sebagai acuan pemerintah dalam mengatasi diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c. Sebagai pertimbangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang disusun secara sistematis dan berkaitan dengan judul yang penulis angkat, berikut tahapan penelitian yang ditentukan:

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data utamanya

dan data primer atau data lapangan sebagai data pendukung.<sup>2</sup> Metode yuridis normatif ini bersifat kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini yaitu sebagai berikut: *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada apa yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk di kuantifir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*), sementara itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang.<sup>3</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasilnya secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>4</sup> Penulis akan menggambarkan hasil penelitian yang menyeluruh mengenai jaminan hak kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm. 133.

<sup>3</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Pulising, Hlm. 302.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 35

atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.<sup>5</sup>

Adapun jenis data atau bahan-bahan penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
- Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
- serta peraturan hukum terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitan hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>5</sup> Widodo, 201, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm.75

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam mengumpulkan data yang saya gunakan adalah metode studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan penelitian ini.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui editing yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

##### **b. Analisis Data**

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan mendeskripsikan hasil penelitian ini agar lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.